

RANCANGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN RISET, INVENSI DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan riset, invensi dan inovasi daerah merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan berlandaskan pada nilai filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono*;
 - b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas, dan daya saing daerah, serta mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan sehingga berdampak pada kemajuan masyarakat, penyelenggaraa riset, invensi, dan inovasi daerah harus dilakukan secara terencana, tersinergi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk menegaskan landasan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan riset, invensi dan inovasi daerah diperlukan pengaturan dalam sebuah peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,  perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Riset, Invenisi dan Inovasi Daerah;

Fasilitasi KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada:

- a. Perangkat Daerah;
- b. lembaga Riset swasta;
- c. badan usaha;
- d. perguruan tinggi;
- e. masyarakat; dan/atau
- f. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ysr

BAB VII INFORMASI RISET, INVENSI DAN INOVASI DAERAH

Pasal 42

Jl

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penciptaan dan pengembangan Inovasi dalam lingkup pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan budaya Inovasi di lingkungan perangkat daerah;
 - b. penyediaan insentif bagi aparatur sipil negara yang menghasilkan Inovasi berbasis kinerja pemerintahan;
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian, pemanfaatan teknologi, dan pengelolaan Inovasi;
 - d. pembentukan unit atau pusat Inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung Riset dan pengembangan Inovasi;
 - e. pemanfaatan teknologi digital dalam perumusan dan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - f. integrasi hasil Inovasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB V

FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi KI hasil Riset, Pengembangan Inovasi dan Inovasi.
- (2) Fasilitasi KI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi pendaftaran;
 - b. pendampingan dalam proses pendaftaran KI;
 - c. bimbingan teknis KI;
 - d. pemberian bantuan biaya KI;
 - e. pemberian rekomendasi pendaftaran KI; dan/atau
 - f. pendampingan hukum dalam hal terjadi sengketa KI.

Pasal 40



Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RISET, INVENSI DAN INOVASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau pihak terkait lainnya dalam bidang Riset, Invenisi dan Inovasi untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, *yan* pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Sl

- (1) Pemerintahan Daerah menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur dapat menetapkan penghargaan dan/atau insentif berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perangkat daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyusun petunjuk teknis mengenai Inovasi Daerah yang dapat diterapkan tanpa uji coba.

Paragraf 5

Diseminasi Inovasi Daerah

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Daerah lain dalam bentuk replikasi Inovasi dan scaling up Inovasi.

Bagian Kedua

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 37

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga

Ekosistem Inovasi

Pasal 38

Handwritten signature or mark.

3. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Invensi Daerah adalah setiap temuan atau hasil penciptaan yang memiliki kebaruan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau metode yang dapat diterapkan untuk menjadi solusi permasalahan daerah, menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik.
5. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah merupakan dokumen yang memberikan arah pelaksanaan Riset, Invensi dan Inovasi Daerah dan disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pemerintah Daerah.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
9. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum

HTV

Il

Pengusulan dan Penetapan Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Inovasi Daerah diusulkan oleh kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah, dan/atau anggota masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Gubernur menetapkan keputusan mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Paragraf 3

Pengembangan Inovasi Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 33 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan pengembangan Inovasi Daerah harus dievaluasi oleh perangkat daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Gubernur dalam menetapkan dan menugaskan Perangkat Daerah untuk melaksanakan Inovasi Daerah.

Paragraf 4

Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 35

YST

J

dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

11. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
13. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas mengoordinasikan kegiatan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah.
17. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

855
H

INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Penyelenggara

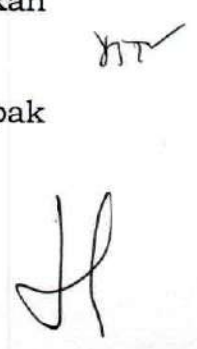
Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengusulan dan Penetapan;
 - b. Pengembangan Inovasi Daerah;
 - c. Penerapan, Penilaian dan Pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan
 - d. Diseminasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah, dengan tugas:
 - a. menetapkan tema Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 - b. menyusun kebijakan Inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah daerah;
 - c. memastikan integrasi Inovasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak Inovasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2



20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. etika ilmiah;
- d. aksesibilitas;
- e. profesionalitas;
- f. kedayagunaan; dan
- g. penghormatan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Riset, Inovasi, dan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis pengetahuan;
- b. mengembangkan ekosistem Riset, Inovasi, dan Inovasi yang kolaboratif;
- c. mendorong penguatan budaya Riset dan kapasitas sumber daya manusia, termasuk pengelolaan basis data dan pemanfaatan hasil Riset dalam perumusan kebijakan daerah;
- d. mendukung pengembangan Inovasi oleh pemerintah daerah guna mendorong lahirnya solusi kreatif atas permasalahan lokal;
- e. meningkatkan Inovasi Daerah melalui integrasi hasil Riset dan Inovasi ke dalam produk, proses, atau kebijakan yang bernilai tambah dan berdaya saing;
- f. menjamin perlindungan kekayaan intelektual dan fasilitasi kemitraan strategis untuk memperkuat hilirisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah; dan

Handwritten signature/initials.

- c. penyediaan akses terhadap jejaring Riset dan teknologi baik di tingkat nasional maupun internasional; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan dan pengakuan bagi pencipta Inovasi Daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi dan lembaga Riset;
 - c. pelaku usaha dan industri yang berkontribusi dalam pengembangan Inovasi; dan/atau
 - d. masyarakat umum yang memiliki potensi dalam pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah.
- (3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi SDM di luar Pemerintah Daerah dilakukan melalui sinergi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem insentif Inovasi Daerah.
- (2) Sistem insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. fasilitasi sertifikasi dan perizinan bagi hasil Inovasi yang siap diterapkan;
 - c. kemudahan akses pasar dan peluang komersialisasi bagi Inovasi yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - d. dukungan dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta, paten, atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya.

BAB IV



- g. menyediakan pendanaan, informasi, serta pembinaan dan pengawasan yang memadai dan berkelanjutan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Riset, Inovasi, dan Inovasi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Riset pada bidang prioritas pembangunan daerah;
- b. penyediaan basis data, infrastruktur, dan sumber daya manusia pendukung Riset;
- c. fasilitasi kerja sama antar-pihak dalam pengembangan Riset, Inovasi, dan Inovasi;
- d. perlindungan hasil Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah;
- e. penumbuhan ekosistem Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Riset, Inovasi, dan Inovasi Daerah;
- g. pemanfaatan hasil Riset, Inovasi, dan Inovasi Daerah; dan
- h. pendanaan, pembinaan, dan pengawasan untuk mendorong pengembangan Riset, Inovasi, dan Inovasi Daerah.

BAB II

RISET

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Riset oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

YSR

H

- c. pengembangan atau penyempurnaan atas produk atau proses yang telah ada, sehingga memiliki keunggulan lebih baik;
- d. sistem atau perangkat berbasis teknologi yang dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor; dan
- e. invensi berbasis kearifan lokal yang dikembangkan dengan pendekatan ilmiah untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Bagian Ketiga Ekosistem Invensi Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membangun ekosistem pengembangan Invensi Daerah.
- (2) Pembangunan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - b. penyediaan insentif bagi pencipta dan pengembang Invensi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas inovator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui skema kerjasama yang berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program penguatan kapasitas sumber daya manusia mengembangkan Invensi Daerah melalui:
 - a. pelatihan dan pendampingan;
 - b. peningkatan keterlibatan akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam kegiatan Riset berbasis Invensi Daerah;

VSR

HL

- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah bertugas:
- menetapkan tema prioritas riset tahunan berdasarkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
 - melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan riset yang diajukan oleh Perangkat Daerah lainnya; dan
 - menyusun kebijakan strategis untuk memastikan hasil riset dapat diterapkan dalam program pembangunan daerah.
- (4) Selain oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset di Daerah dapat diselenggarakan oleh :
- lembaga Riset swasta;
 - badan usaha;
 - perguruan tinggi;
 - masyarakat; dan/atau
 - lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan Riset oleh selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- kerja sama untuk pembuatan Riset;
 - skema pembiayaan Riset; dan/atau
 - pemanfaatan hasil Riset;
 - perlindungan hasil Riset; dan
 - bentuk sinergi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Riset

Pasal 6

ysm
H

Pelaksana

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Pengembangan Inovasi Daerah ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Inovasi dengan cara:
 - a. memfasilitasi pemanfaatan, adopsi, dan inkubasi hasil Inovasi Daerah;
 - b. membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Inovasi Daerah;
 - c. menguatkan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah;
 - d. mempromosikan serta meningkatkan pemanfaatan hasil Inovasi Daerah dalam pembangunan daerah; dan
 - e. memastikan keberlanjutan pengembangan Inovasi Daerah dalam program pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Inovasi

Pasal 28

Bentuk Inovasi Daerah yang dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi :

- a. produk baru yang memiliki fungsi atau manfaat yang belum ada sebelumnya;
- b. proses atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi atau efektivitas suatu kegiatan industri atau jasa;

YST

H

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset daerah meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan/atau
- d. Penerapan.

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian.

Pasal 9

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Pasal 10

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

Handwritten signature/initials.

- b. forum ilmiah daerah; dan/atau
 - c. kompetisi Riset daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Riset, dan dunia usaha untuk melaksanakan program fasilitasi budaya Riset.

Bagian Keempat Pemanfaatan Riset

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil Riset untuk mendukung pembangunan daerah.
- (2) Bentuk dorongan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan jejaring kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha dalam penerapan hasil Riset;
 - b. pengembangan inkubasi bisnis berbasis Riset untuk mendorong komersialisasi Inovasi Daerah;
 - c. penyediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung implementasi hasil Riset dalam program pembangunan daerah; dan/atau
 - d. sosialisasi dan diseminasi hasil Riset kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemanfaatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di daerah;
 - b. meningkatkan daya saing daerah melalui Inovasi;
 - c. memberdayakan potensi lokal; dan/atau
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENGEMBANGAN INVENSIS DAERAH

Bagian Kesatu

YR

JH

- a. alih teknologi;
- b. intermediasi teknologi;
- c. difusi Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. komersialisasi teknologi.

Pasal 11

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. inkubasi teknologi;
- b. temu bisnis teknologi;
- c. kemitraan; dan/atau
- d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 13

Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
- c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Yst

H

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sumber Daya Manusia untuk Riset yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan kapasitas terhadap Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Riset, dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia Riset.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program magang atau residensi bagi SDM Riset;
 - b. pertukaran pengetahuan melalui program dosen tamu atau praktisi tamu; dan/atau
 - c. pembentukan komunitas Riset yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Paragraf 6

Budaya Riset

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan budaya Riset di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.
- (2) Pengembangan budaya Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. meningkatkan literasi;
 - b. menyebarluaskan hasil Riset;
 - c. menginternalisasikan budaya membaca hasil Riset; dan/atau
 - d. mendorong pemanfaatan hasil Riset.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung tumbuhnya budaya Riset, meliputi:
 - a. perpustakaan digital berbasis komunitas;

855

HL

Pasal 14

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga

Ekosistem Riset

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah membangun ekosistem Riset daerah.
- (2) Pembangunan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Basis data;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Budaya Riset; dan
 - e. Sumber Daya Manusia.
- (3) Pemerintah daerah dapat melibatkan penyelenggara lain dan masyarakat dalam membangun ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

JSN

H

Paragraf 4
Infrastruktur

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendukung tersedianya infrastruktur Riset meliputi:
- a. laboratorium atau studio untuk kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - b. kebun raya untuk penelitian berbasis lingkungan dan keanekaragaman hayati;
 - c. peralatan Riset yang memadai sesuai kebutuhan penelitian; dan
 - d. koleksi Riset berupa spesimen, arsip data, atau bahan pendukung Riset lainnya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. penyediaan fasilitas Riset yang memadai sesuai dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - b. pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan sistem pendukung Riset guna meningkatkan kualitas dan daya saing penelitian;
 - c. pemeliharaan infrastruktur Riset untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatannya;
 - d. kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sektor industri dalam pengembangan, penerapan, serta pemanfaatan hasil Riset untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah; dan/atau
 - e. kemudahan administrasi bagi peneliti, institusi Riset, serta pelaku usaha dalam mengakses fasilitas, pendanaan, serta perizinan yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 5
Sumber Daya Manusia

H

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. strategi Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah; dan
 - h. peta jalan Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Pemangku Kepentingan.
- (6) Sinergi Penyelenggaraan Riset oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berdasarkan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (7) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Handwritten signature/initials.

Basis Data

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan basis data untuk penyelenggaraan Riset yang dilakukan oleh perangkat daerah pada pemerintahan daerah.
- (2) Basis data Riset meliputi:
 - a. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
 - b. data Riset yang sedang berlangsung; dan
 - c. hasil Riset.

Pasal 18

- (1) Basis data Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Pengelolaan basis data Riset meliputi:
 - a. pengumpulan data Riset dari perangkat daerah dan pihak lain yang menyelenggarakan Riset di daerah;
 - b. penyimpanan data dalam sistem informasi berbasis digital; dan
 - c. penyebaran informasi hasil Riset.

Pasal 19

Basis data Riset dapat diakses secara umum dengan memperhatikan prinsip:

- a. keterbukaan informasi publik;
- b. perlindungan data; dan
- c. pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan pemutakhiran basis data Riset secara berkala.
- (2) Pemutakhiran basis data Riset dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

857

H

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 43

Sistem informasi Riset, Inovasi dan Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 meliputi:

- a. proses pengajuan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. hasil pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaporan hasil Riset, Pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah;
- d. penyimpanan basis data Riset, pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah; dan/atau
- e. informasi pendanaan dan beasiswa Riset.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Penyelenggaraan Riset, Pengembangan Inovasi dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RISET, INVENSI, DAN INOVASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset, pengembangan Inovasi, dan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

YGR

JH

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Riset, pengembangan Inovasi, dan Inovasi Daerah;
 - b. fasilitasi penyediaan infrastruktur, pendanaan, dan akses terhadap hasil Riset, pengembangan Inovasi, dan Inovasi Daerah; dan
 - c. dukungan terhadap kolaborasi antarpihak untuk memperluas penerapan hasil Riset, pengembangan Inovasi, dan Inovasi Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. monitoring pelaksanaan program Riset, pengembangan Inovasi, dan Inovasi Daerah secara berkala;
 - b. evaluasi terhadap dampak dan efektivitas integrasi Riset, pengembangan Inovasi, dan Inovasi Daerah bagi pembangunan daerah; dan
 - c. penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan sinergi dan keberlanjutan program.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA,

ttd



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal _____

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ttd

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024.....NOMOR

Handwritten mark: *Handwritten signature/initials*

Handwritten mark: *Handwritten signature/initials*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RISET, INVENSI DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C ayat 1, secara konkret menjelaskan tentang kerangka Riset, Invenisi dan Inovasi yang mengungkapkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Riset, Invenisi dan Inovasi selanjutnya juga telah menjadi dasar yang serius dalam pembangunan negara dan pembangunan manusia yang tertuang dalam logik selanjutnya di UUD 1945 pasal 31 ayat (5) yakni, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, regulasi yang diusulkan tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan budaya, serta menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di DIY. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Riset sebagai landasan utama dalam mewujudkan visi "PANCAMULIA" masyarakat Jogja, yaitu masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera, melalui penguatan Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang relevan dengan tantangan global serta lokalitas khas D.I. Yogyakarta.

YST

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

H

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah dalam melaksanakan Riset, Inovasi dan Inovasi harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga tanpa diskriminasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap hasil Riset, Inovasi dan Inovasi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat ke seluruh lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas etika ilmiah” adalah setiap pelaksanaan Riset, Inovasi dan Inovasi harus berlandaskan pada metode ilmiah yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah dalam setiap pelaksanaan Riset, Inovasi dan Inovasi perlu memastikan hasil dapat diakses oleh seluruh pihak, termasuk akademisi, industri, dan masyarakat umum yang kemudahan akses ini mendukung pemerataan informasi dan hasil Inovasi seperti teknologi tepat guna

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam melaksanakan penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi penyelenggara harus memiliki kompetensi, integritas, standar kinerja, akuntabilitas dan peningkatan kapasitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan” adalah menekankan pentingnya hasil riset dan inovasi yang berkontribusi langsung terhadap kemajuan daerah, juga berarti memastikan bahwa inovasi yang lahir dari riset dapat diadopsi oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah secara efektif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap kearifan lokal” adalah dalam melaksanakan penyelenggaraan Riset, Inovasi dan Inovasi harus menghargai dan melestarikan kearifan lokal.

YST

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

II

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyelenggara riset selain Pemerintah Daerah meliputi berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam melakukan kegiatan riset, baik dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun pemecahan masalah di tingkat daerah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga riset swasta" adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha" mencakup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha milik swasta yang melakukan kegiatan riset sebagai bagian dari inovasi usaha, pengembangan produk, atau peningkatan daya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perguruan tinggi" meliputi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki kewenangan dan sumber daya untuk melaksanakan riset sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah perorangan, kelompok masyarakat, komunitas, atau organisasi kemasyarakatan yang secara mandiri atau kolektif melaksanakan kegiatan riset, baik secara formal maupun nonformal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "lembaga asing" adalah institusi dari luar negeri yang menyelenggarakan kegiatan riset di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah memperoleh izin dari instansi

YSP

H

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" adalah upaya perbaikan berbasis hasil penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah" mencakup penguatan sistem, prosedur, dan mekanisme pengambilan kebijakan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis data dan bukti ilmiah dari hasil penelitian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan dan peran serta masyarakat" adalah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan melalui penelitian yang menghasilkan rekomendasi kebijakan atau program yang inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "peningkatan daya saing Daerah" adalah pengembangan kapasitas dan potensi daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, sehingga mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun global.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "peningkatan kesejahteraan masyarakat" adalah hasil akhir yang diharapkan dari

YGR

JH

pelaksanaan penelitian, yakni terwujudnya kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang berbasis riset.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengujian" adalah proses sistematis untuk menilai, memverifikasi, atau mengevaluasi suatu produk, metode, atau sistem berdasarkan standar tertentu, guna memperoleh informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, atau pengembangan lebih lanjut dalam konteks daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembangan teknologi" adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat, efektivitas, atau efisiensi dari suatu teknologi yang telah ada, atau mengadaptasi teknologi tertentu agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan potensi daerah, termasuk teknologi tepat guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rancang bangun" adalah proses merancang dan membentuk suatu model, sistem, atau perangkat, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, yang dapat digunakan untuk mendukung penyelesaian masalah atau kebutuhan di Daerah, serta berkontribusi pada inovasi daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengoperasian" adalah tahap penerapan hasil perekayasa secara nyata di lapangan untuk melihat tingkat keberfungsian, dampak, serta kelayakan implementasi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.

Pasal 10

Ayat (1)

Ym ✓
H

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Alih teknologi dapat dilakukan melalui lisensi; kerja sama; pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan intermediasi teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan inovasi antara pihak penghasil teknologi (seperti peneliti, lembaga riset, atau perguruan tinggi) dengan calon pengguna teknologi (seperti pelaku usaha, masyarakat, atau instansi pemerintah), agar hasil riset dan pengembangan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata.

Huruf c

Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Komersialisasi teknologi dapat dilaksanakan melalui inkubasi teknologi; kemitraan industri; dan/atau Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inkubasi teknologi" adalah proses pembinaan dan pendampingan secara sistematis terhadap penghasil invensi, baik perorangan, komunitas, lembaga riset, maupun pelaku usaha pemula berbasis teknologi, untuk mengembangkan hasil riset menjadi produk atau jasa yang siap dimanfaatkan atau dipasarkan. Dalam konteks DIY, inkubasi teknologi dapat melibatkan sentra inovasi lokal,

85
H

kampus, dan komunitas masyarakat berbasis kearifan lokal serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan ekonomi kreatif yang khas daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "temu bisnis teknologi" adalah kegiatan yang mempertemukan penghasil teknologi (inventor/institusi riset) dengan pengguna teknologi (pelaku industri, UMKM, atau pemerintah) guna membangun kerja sama, pemanfaatan hasil riset, dan alih teknologi. Di DIY, temu bisnis teknologi dapat diarahkan untuk memperkuat sinergi antara riset perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal berbasis inovasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara penghasil teknologi dan calon pengguna, baik secara kelembagaan maupun perorangan, dalam rangka mempercepat adopsi hasil riset dan inovasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemitraan ini dapat melibatkan kalurahan, komunitas budaya, koperasi, atau pelaku usaha mikro sebagai bagian dari ekosistem inovasi berbasis masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "promosi hasil invensi" adalah kegiatan memperkenalkan dan menyebarluaskan temuan atau ciptaan baru hasil riset dan perekayasaan kepada publik atau calon mitra pengguna melalui berbagai media, forum, atau pameran. Dalam kerangka keistimewaan DIY, promosi ini dapat memanfaatkan kanal budaya lokal, festival teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang menghargai warisan budaya serta mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperluas pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat atau lembaga dalam mengakses, memahami, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf b

YST

H

Evaluasi kesiapan pengguna Teknologi dilakukan oleh penilai teknologi dari lembaga independen bagi calon pengguna Teknologi yang menggunakan fasilitas pemerintah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi" adalah kegiatan pendampingan secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan pengguna dalam mengadaptasi dan mengembangkan teknologi secara mandiri.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inkubasi Teknologi" adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan terhadap calon perusahaan pemula berbasis Teknologi oleh inkubator Teknologi untuk memaksimalkan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemitraan industri" adalah kolaborasi atau kerja sama antara lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan dengan Badan Usaha untuk mendorong keluaran atas hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan menjadi produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" adalah pengembangan kawasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menyinergikan akademisi, bisnis, dan pemerintah.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Yst

Il

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data Riset yang sedang berlangsung" adalah informasi mengenai penelitian yang masih dalam tahap pelaksanaan di daerah. Data ini mencakup judul Riset, tujuan, metode yang digunakan, pihak yang melakukan penelitian, serta perkembangan atau capaian sementara dari Riset tersebut. Basis data ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi antarpeneliti, menghindari duplikasi penelitian, serta mendorong sinergi dalam pemanfaatan sumber daya penelitian di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hasil Riset" adalah keluaran akhir dari penelitian yang telah selesai dilakukan. Hasil Riset dapat berupa laporan penelitian, publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, paten, Inovasi, atau rekomendasi kebijakan berbasis Riset. Data ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Selain itu, dokumentasi hasil Riset bertujuan untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang secara berkelanjutan di daerah.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengumpulan data Riset dari perangkat daerah dan pihak lain yang menyelenggarakan Riset di daerah" adalah proses sistematis untuk menghimpun seluruh informasi terkait kegiatan riset, baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah maupun oleh lembaga lain seperti perguruan tinggi, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, dan pihak asing yang memiliki izin.

Huruf b

Handwritten signature or mark.

Yang dimaksud dengan "penyimpanan data dalam sistem informasi berbasis digital" adalah penataan, pengelolaan, dan pemeliharaan data riset dalam bentuk digital, melalui platform teknologi informasi yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan informasi hasil Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah kegiatan mendiseminasikan hasil riset kepada publik, pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data, hak kekayaan intelektual, dan kepentingan nasional.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "diakses secara umum" adalah ketersediaan informasi dalam basis data riset yang dapat dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa diskriminasi,

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterbukaan informasi publik" adalah prinsip bahwa informasi terkait data riset yang dimiliki pemerintah daerah pada dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlindungan data" adalah upaya menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data, terutama data yang bersifat pribadi, strategis, atau sensitif, dari akses, penggunaan, atau penyebarluasan yang tidak sah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah bahwa akses dan penggunaan basis data riset harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika, hukum, dan tujuan yang jelas, tidak menimbulkan penyalahgunaan, serta sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Pasal 20

Ayat (1)

Handwritten signature or mark.

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan konsisten, guna menjamin bahwa informasi dalam basis data riset tetap akurat, relevan, dan terkini. Pemutakhiran dilakukan dengan memperhatikan dinamika perkembangan kegiatan riset di daerah, baik dari perangkat daerah maupun pihak lain yang terlibat dalam ekosistem riset dan inovasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia pendukung riset adalah individu yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan dalam pelaksanaan riset oleh Pemerintah Daerah. SDM ini dapat berasal dari:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN): seperti peneliti, analis kebijakan, perekayasa, perencana, dan statistisi yang bertugas mendukung riset dan inovasi daerah.
- b. Non-ASN: seperti tenaga ahli, peneliti, atau praktisi dari luar pemerintahan yang dilibatkan melalui kerja sama atau penugasan tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penguatan kapasitas" adalah upaya peningkatan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Riset, baik melalui pendidikan formal; pelatihan; seminar/workshop; dan/atau jejaring ilmu pengetahuan dengan perguruan tinggi.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

JSN

HL

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perpustakaan digital berbasis komunitas" adalah platform digital yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi ilmiah, seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan data ilmiah. Perpustakaan ini dirancang untuk mendukung peneliti, akademisi, pelajar, serta masyarakat umum dalam mengakses literatur ilmiah guna memperkuat budaya Riset di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "forum ilmiah daerah" adalah wadah diskusi dan pertukaran gagasan bagi akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk membahas isu-isu strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Forum ini dapat berupa seminar, lokakarya, konferensi, atau diskusi panel yang bertujuan mendorong Inovasi dan kolaborasi dalam kegiatan Riset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kompetisi Riset daerah" adalah ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong kreativitas dan Inovasi dalam bidang penelitian. Kompetisi ini dapat diikuti oleh pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum sebagai upaya untuk menumbuhkan minat terhadap penelitian serta menghasilkan solusi berbasis Riset bagi permasalahan di daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Riset, dan dunia usaha untuk melaksanakan program fasilitasi budaya Riset" adalah upaya kolaboratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam membangun ekosistem Riset yang kondusif. Kerja sama ini meliputi penyediaan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian. Selain itu, program fasilitasi budaya Riset bertujuan untuk mendorong Inovasi, meningkatkan kualitas penelitian, serta memastikan hasil Riset dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *memfasilitasi pemanfaatan, adopsi, dan inkubasi hasil Inovasi dan Inovasi* adalah memberikan dukungan bagi hasil Inovasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan sektor lainnya.

- *Pemanfaatan* mencakup alih teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pendampingan kepada inventor atau inovator dalam proses pengembangan dan komersialisasi Inovasi.
- *Adopsi* adalah proses mengintegrasikan hasil Inovasi dan Inovasi ke dalam sistem produksi, kebijakan, atau layanan publik agar dapat diterapkan secara luas sesuai dengan kebutuhan daerah.
- *Inkubasi* adalah mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk mendukung startup, UMKM, atau individu inovator dalam mengembangkan produk berbasis Inovasi dan Inovasi, termasuk melalui penyediaan akses ke pendanaan, mentoring, uji coba pasar, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan Inovasi dan Inovasi* adalah menjalin kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pelaku usaha, komunitas inovator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemanfaatan Inovasi dan Inovasi di berbagai sektor pembangunan daerah. Kemitraan ini dapat berbentuk kerja sama penelitian, program akselerasi Inovasi, serta pengembangan ekosistem Inovasi yang mendukung kolaborasi lintas sektor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *menguatkan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah* adalah mendorong pengembangan dan penguatan ekosistem Riset dan Inovasi melalui kawasan strategis seperti science and techno park, technopreneur hub, serta pusat unggulan berbasis keunggulan daerah yang mendukung daya saing dan kemandirian daerah. Kawasan ini

Ysr

HL

diharapkan menjadi pusat Riset dan Inovasi yang mendorong terciptanya produk atau teknologi yang relevan dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *mempromosikan serta meningkatkan pemanfaatan hasil Inovensi dan Inovasi dalam pembangunan daerah* adalah menyelenggarakan kegiatan promosi, diseminasi, dan publikasi hasil Inovensi serta mendorong pemanfaatan hasil Inovensi dan Inovasi dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Bentuk promosi dapat berupa pameran teknologi, fasilitasi akses pasar, publikasi ilmiah dan populer, serta penghargaan bagi inovator daerah. Selain itu, kebijakan afirmatif seperti insentif dan dukungan regulasi dapat diberikan untuk mendorong adopsi Inovasi di sektor publik dan swasta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *memastikan keberlanjutan pengembangan Inovensi dan Inovasi dalam program pembangunan daerah* adalah mengintegrasikan kebijakan Riset, Inovensi, dan Inovasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan berbasis Riset dan Inovasi, pengalokasian anggaran yang mendukung ekosistem Inovasi, serta penciptaan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor inovatif.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

YSP

HL

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Inovasi Pelayanan Publik merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

21

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *konsultasi pendaftaran* adalah layanan pemberian informasi dan penjelasan awal oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon terkait prosedur, persyaratan, dan jenis perlindungan Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan hasil riset, invensi, atau inovasi yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *pendampingan dalam proses pendaftaran KI* adalah bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dokumen, pengisian formulir, hingga pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual ke instansi yang berwenang.

Huruf

c:

Yang dimaksud dengan *bimbingan teknis KI* adalah kegiatan pelatihan atau pengarahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku riset atau inovasi dalam mengelola dan melindungi Kekayaan Intelektual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *pemberian bantuan biaya KI* adalah bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mendukung pembiayaan sebagian atau seluruh biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual,

ST
H

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *pemberian rekomendasi pendaftaran KI* adalah surat keterangan atau dokumen resmi dari Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa hasil riset, invensi, atau inovasi layak untuk diajukan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada instansi yang berwenang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitasi pendampingan hukum” adalah pemberian bantuan teknis atau administratif, termasuk pemberian informasi, konsultasi, atau rujukan kepada pihak yang berwenang, dalam rangka mendukung pemilik Kekayaan Intelektual yang menghadapi potensi atau proses sengketa, baik di luar pengadilan maupun dalam penyelesaian non-litigasi. Pemerintah Daerah tidak bertindak sebagai kuasa hukum atau pihak yang mewakili dalam proses hukum.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

YSP

JL

Cukup Jelas
Pasal 46

Cukup jelas.

XST✓

SL